



PUTUSAN

Nomor 741 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. PEMERINTAH KOTA TANGERANG**, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jalan Satria Sudirman Nomor 1, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Sukaasih, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Pejabat Walikota Tangerang, Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumardi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Sumardi & Partner*, beralamat di Perumahan Periuk Jaya Permai, Jalan Akasia I, Nomor 237, RT 02, RW 05, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024; Pemohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I;
- II. PT ANGKASA PURA II (PERSERO)**, berkedudukan di Soekarno-Hatta International Airport Building 600, Po. Box 101-Jakarta, 19120, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Direktur Utama, Agus Wialdi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harra Perkasa dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Angkasa Pura II (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024; Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

L a w a n

- I. JAMUN**, bertempat tinggal di Selapajang, RT 004, RW 004, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. **MUCHTAR HS**, bertempat tinggal di Selapajang, RT 005, RW 004, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- III. **SYACHRIL ISKANDAR**, bertempat tinggal di Selapajang, RT 006, RW 002, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- IV. **Ny. SUHERI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Lindung, RT 011, RW 006, Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- V. **SURJANA**, bertempat tinggal di Selapajang, RT 001, RW 005, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten,
- VI. **WARSINI**, bertempat tinggal di Selapajang, RT 001, RW 005, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- VII. **PINAN**, bertempat tinggal di Selapajang RT 005, RW 004, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- VIII. **LULU KHOIRIAYAH**, bertempat tinggal di Selapajang, RT 005, RW 004, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- IX. **RAENY YULIANA, S.Kom.**, bertempat tinggal di Kampung Sindang Sana, RT 001, RW 001, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Busmin Pakpahan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Busmin Pakpahan & Partners*, beralamat di Komplek Pengayoman, Jalan Eksekusi II Nomor 18, RT 01, RW 03, Blok E III, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024; Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D a n

- I. **SUHENDRA**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Besar, RT 013, RW 011, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- II. **NUR RISMA SARI, ISTRI Almarhum HERMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Besar, RT 013, RW 011, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- III. **AGUS**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Besar, RT 013, RW 011, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- IV. **FERI FIRDAUS**, bertempat tinggal di Jalan Pedongkelan Belakang, RT 003, RW 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- V. **INTAN PURNAMASARI**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Besar, RT 013, RW 011, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- VI. **KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor Kavling R, RT 007, RW 003, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Penetapan Nomor 223/Pdt.P.Cons/2018/PN Tng., tertanggal 25 Januari

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2025



2019, dengan menentukan penerima uang konsinyasi adalah Para Turut Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan bahwa bidang tanah yang dibebaskan oleh Tergugat untuk kepentingan umum yaitu terkena pembangunan *runway* 3 Bandar Udara International Soekarno – Hatta Tangerang seluas 23.688 m² (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 223/Pdt.P.Cons/2018/PN Tng., tertanggal 25 Januari 2019 adalah bidang tanah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah subjek hukum yang berhak atas uang konsinyasi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 223/Pdt.P.Cons/2018/PN Tng., tertanggal 25 Januari 2019 yaitu sebesar Rp25.071.545.419,00 (dua puluh lima miliar tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah);
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan kedudukan Penggugat yang tidak jelas;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Gugatan Para Penggugat terdapat kumulasi subjek dan objek gugatan yang mempersulit proses pemeriksaan dan pemutusan perkara;
2. Bidang tanah objek gugatan yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan tidak jelas (kabur);

Eksepsi Turut Tergugat V:

- Membantah setiap surat girik yang tertulis dalam gugatan;



Eksepsi Turut Tergugat VII:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat *error in subjecto*;
3. Gugatan Penggugat daluwarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 497/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 10 Januari 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Penetapan Nomor 223/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG, tertanggal 25 Januari 2019, dengan menentukan penerima uang konsinyasi adalah Para Turut Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa bidang tanah yang dibebaskan oleh Tergugat untuk kepentingan umum yaitu terkena pembangunan *runway* 3 Bandar Udara International Soekarno – Hatta Tangerang seluas 23.688 m² (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 223/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG, tertanggal 25 Januari 2019 adalah bidang tanah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah subjek hukum yang berhak atas uang konsinyasi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 223/PDT.P.CONNS/2018/PN.TNG, tertanggal 25 Januari 2019 yaitu sebesar Rp25.071.545.419,00 (dua puluh lima miliar tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah);
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.699.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT BTN, tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 5 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2024, dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 497/Pdt.G/2023/PN.TNG, yang dibuat oleh Ph. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing pada tanggal 24 Juli 2024 dan 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 24 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang dimohonkan Pemohon Kasasi semula Pemanding I/Turut Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 86/PDT/2024/PT BTN., tanggal 11 Juni 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Januari 2024 Nomor 497/Pdt.G/2023/PN Tng;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat I beralasan dan berdasar hukum;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, pada semua tingkatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX) untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatan;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara tingkat kasasi ini berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi semula Pembanding I/Turut Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (mohon keadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 31 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II;
- Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 86/PDT/2024/PT BTN, tanggal 11 Juni 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 497/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 10 Januari 2024;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pemanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2024 dan 10 September 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* mengenai perbuatan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat mengajukan permohonan konsinyasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Penetapan Nomor 223/Pdt.P.Cons/2018/PN Tng., tanggal 25 Januari 2019, dengan menentukan penerima uang konsinyasi adalah Pemohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I Pemerintah Kota Tangerang atau Ahli Waris Almarhum Siman bin Kaban (Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat II sampai dengan Turut Termohon Kasasi V dahulu Turut Tergugat VI), yang mana menurut Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat, perbuatan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena objek sengketa berupa tanah seluas \pm 26.000 m², terletak di Kelurahan Selapajang, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, adalah milik Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;
2. Bahwa Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah milik Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat sesuai Surat Girik C Nomor 1306, Girik C Nomor 1307, Girik C Nomor 1308, Girik C Nomor 1309, Girik C Nomor 1310, Girik C Nomor 1311, Girik C Nomor 1312, Girik C Nomor 1314, dan Girik C Nomor 1316, atas gugatan mana *Judex Facti* mengabulkan untuk sebagian dan menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat. Bahwa pendapat *Judex Facti* adalah keliru karena klaim Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat hanya didasarkan Surat Girik C Nomor 1306, Girik C Nomor 1307, Girik C Nomor 1308, Girik C Nomor 1309, Girik C Nomor 1310, Girik C Nomor 1311, Girik C Nomor 1312, Girik C Nomor 1314, dan Girik C Nomor 1316, yang mana bukan bukti hak kepemilikan atas tanah, maka Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan atas objek sengketa;
3. Bahwa Pasal 42 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2025



dan Pasal 24 Perma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada pokoknya menyatakan penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri setempat dilakukan apabila objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian antara lain jika sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan kepemilikannya;

4. Bahwa dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat mengajukan permohonan konsinyasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Penetapan Nomor 223/Pdt.P.Cons/2018/PN TNG., tanggal 25 Januari 2019, adalah perbuatan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I PEMERINTAH KOTA TANGERANG, II. PT ANGKASA PURA II (PERSERO), dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 86/PDT/2024/PT BTN, tanggal 11 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 497/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 10 Januari 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. PEMERINTAH KOTA TANGERANG, II. PT ANGKASA PURA II (PERSERO)**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 86/PDT/2024/PT BTN., tanggal 11 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 497/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 10 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Supid Arso Hananto, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani Secara Elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2025